

CALON-TERPILIH-DPRD

2024

Kpt 136 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 92 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan karna Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, terdapat kekeliruan karena menggunakan dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1192 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 64 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 134 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 91 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 135 Tahun 2024

Keputusan ini mengatur tentang Menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 92 tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 september 2024

- Penjelasan 10 hlm